



**PUTUSAN**

**Nomor 1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**, berkedudukan di Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Maria Rosalinda Asmi dan Dian Budiani dalam jabatan selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H., dkk kesemuanya adalah Advokad/Konsultan Hukum pada Law Firm Heart and Hand yang beralamat di Jl. Sutomo Tower Jl. Sutomo Ujung No 28 D Lt 5F Kel. Durian Kec. Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa No. 090/POA/BOD/PLA/L&CS/122023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

**EDO FANDY**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. KL.Yos Sudarso Lk. I No. 19 Kel. Glugur Kota. Kec. Medan Barat. Kota Medan, sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2023 dalam Register Nomor 1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN:**

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK Medan tanggal 07 Desember 2023, perlu kiranya Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, mengingat Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan pada hari Jumat

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2023, sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

2. Bahwa Pemohon keberatan menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 060/SPut/XII/ BPSK Mdn, tanggal 08 Desember 2023, perihal Salinan Putusan BPSK Kota Medan, yang pada intinya menyatakan bunyi diktum/amar, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pelaku Usaha (PT Prudential Life Assurance) telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Menerima Pengaduan Konsumen;
- 3) Menghukum pelaku usaha untuk mengeluarkan uang pertanggungans Klaim Asuransi dengan Nomor Polis 14057084 sesuai dengan Ketentuan Polis dan Menyerahkannya kepada Konsumen.

## II. DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("PERMA 1/2006") diatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA 1/2006 dijelaskan bahwa:

"Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak"

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah tepatlah jika pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan karena alamat Termohon Keberatan berdasarkan Putusan BPSK Medan 7 Desember 2023 dan juga KTP berada di Jl. KLY Sudarso, LK I No. 19, Kel. Glugur, Kec. Medan Barat, Medan.

2. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Memilih dan/atau Menyetujui Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada BPSK Kota Medan Bahwa Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001") menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 ditegaskan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selaku para pihak yang mengadakan Perjanjian Pertanggungan dalam bentuk Polis Asuransi Jiwa, nyatanya tidak pernah memilih maupun menyetujui arbitrase oleh BPSK Kota Medan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa asuransi;

Bahwa dari kedua pasal di atas sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kota Medan hanya dapat dilakukan apabila Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan memilih dan menyetujui secara bersama sengketa diselesaikan di BPSK Kota Medan. Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanya kesepakatan para pihak, maka tidak mungkin perselisihan diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK Kota Medan, karenanya penyelesaian perkara a quo telah bertentangan secara hukum;

Bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen serta KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 tidak mengatur secara spesifik apabila salah satu pihak tidak menghadiri panggilan BPSK. Selanjutnya, dalam Pasal 36 ayat (3) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 memang diatur mengenai ketidakhadiran konsumen pada persidangan ke II BPSK maka gugatan Konsumen (in cassu Termohon Keberatan) dapat dikabulkan oleh Majelis Arbitrase tanpa kehadiran Pelaku Usaha (in cassu Pemohon Keberatan). Namun demikian pengaturan ini hanya berlaku (relevan) jika Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui arbitrase BPSK Kota Medan dan telah memilih arbiter sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 yang dikutip sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



“Pasal 32

(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya para pihak dalam hal ini Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha), diberikan kesempatan untuk memilih apakah penyelesaiannya hendak dilakukan secara Arbitrase atau tidak;

Selanjutnya apabila Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) sepakat penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses Arbitrase di BPSK Kota Medan, maka Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) berhak untuk menunjuk Arbiter dari unsur yang mewakili kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan dalam perkara a quo, Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah memilih arbiter dan juga tidak pernah menyetujui penyelesaian sengketa ini pada BPSK Kota Medan, namun demikian BPSK Kota Medan tetap melanjutkan pemeriksaan pengaduan sengketa dalam perkara aquo; Faktanya, tidak pernah ada persetujuan dari Pemohon Keberatan untuk penyelesaian sengketa aquo melalui Arbitrase BPSK Kota Medan maupun penunjukan Arbiternya.

Bahwa dengan demikian, maka seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan, termasuk pembentukan Majelis Arbitrase terkait perkara a quo tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau setidaknya tidak atas persetujuan Pemohon Keberatan (in cassu Pelaku Usaha), sehingga pembentukan Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dan seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan juga tidak sah secara hukum dan tidak dapat mengikat pihak manapun juga;

**b. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN:**

**1.** Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tertuang dan terdaftar dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 9113831224, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dimohonkan telah ditandatangani oleh tertanggung a/n Edo Fandy pada tanggal 28 Juni 2022, (Bukti P-1);

**2.** Bahwa selanjutnya berdasarkan SPAJ tersebut diatas maka Termohon Keberatan telah tercatat dan terdaftar memiliki Polis dengan Nomor Polis: 14057084, a/n Edo Fandy, (Bukti-P-2), oleh karena itu maka antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



sepakat dengan membuat suatu perikatan yang memiliki hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara semua pasal yang tercantum didalam SPAJ ataupun Polis adalah mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

**c. TENTANG PUTUSAN BPSK MEDAN Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, Tanggal 07 Desember 2023;**

**1.** Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan mengenai ketidak hadirannya Pemohon Keberatan adalah semata-mata karena Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa dengan Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Medan berdasarkan Surat Nomor: 1227/PLA/L&CS-4/XI/2023, Perihal Tanggapan atas Panggilan Ke-1, tertanggal 20 November 2023 (Bukti P-3) dan Surat Nomor: 1253/PLA/L&CS-4/XI/2023, Perihal Tanggapan Atas Panggilan Ke-2, Tertanggal 27 November 2023 (Bukti P-4), serta dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Sehingga menjadi sangat aneh jika Majelis BPSK Kota Medan tetap mengeluarkan Putusan Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, Tanggal 07 Desember 2023 padahal Pemohon Keberatan sama sekali tidak sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan;

**2.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

**3.** Bahwa jika dikaitkan dengan pasal tersebut diatas dan oleh karena Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengikatkan diri maka berdasarkan Bab XVIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14057084, a/n Edo Fandy antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menyebutkan:

Pasal 52 ayat 1:

Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

Pasal 52 ayat 2:

Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Proses Mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 52 ayat 3:

Selain penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di daerah Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat terkait pelaksanaan perselisihan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum sebagaimana disebutkan pada pasal 52 ayat 3 tersebut diatas yaitu pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan untuk itu telah jelas dan terang "Maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang



Memeriksa, Mengadili dan Memutus sengketa Perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan". Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili Perkara Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023;

**3.** Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK 61/2020") Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("POJK6/2020"), setiap dan segala bentuk Pengaduan dan Perselisihan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen/nasabah wajib diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Pasal 3 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan."

Pasal 6 POJK 61/2020

"Penyelesaian Sengketa di Sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan."

Pasal 7 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 42 POJK 6/2022

- 1) Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- 2) Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Dan oleh karenanya, Perusahaan selaku PUJK di Bidang Perasuransian memiliki kewajiban hukum untuk tunduk dan memenuhi ketentuan-ketentuan OJK tersebut di atas, termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan dengan konsumen/nasabah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



4. Bahwa sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis serta POJK 61/2020 jo POJK 6/2020, maka forum yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan adalah LAPS Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14057084, a/n Edo Fandy maka patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;

5. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam perkara aquo "Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14057084, a/n Edo Fandy antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dimana;

6. Bahwa berdasarkan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14057084, a/n Edo Fandy sebagaimana disebut di atas sesungguhnya telah sangat jelas dan terang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 074/Arbitrase//

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;

**d. TERMOHON KEBERATAN TELAH MEMAHAMI KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM POLIS MILIKNYA.**

1. Bahwa Termohon Keberatan sebenarnya telah memahami dengan baik jika terdapat sengketa antara Pemohon dan Termohon Keberatan atas Polis 14057084, maka sengketa harus diselesaikan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan (Lembaga di bawah otoritas dari OJK);

2. Hal ini terlihat dari pengaduan yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 20 November 2023 ke Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dengan nomor pengaduan No. P231101498, dimana Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan atas pengaduan Termohon Keberatan pada tanggal 8 Desember 2023 dan dalam hal Termohon merasa keberatan atas tanggapan dari Pemohon Keberatan maka pengaduan tersebut dapat diajukan ke LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa dalam Polis;

3. Dari fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan jika Termohon Keberatan sejatinya memahami dengan baik jika sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (selaku pelaku usaha sektor jasa keuangan) dan Termohon Keberatan (selaku konsumen) adalah melalui Lembaga-lembaga penyelesaian yang berada di bawah otoritas OJK, in casu LAPS Sektor Jasa Keuangan;

**e. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK MEDAN NOMOR: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut: "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";

3. Bahwa pada kenyataannya Termohon Keberatan beralamat/berkedudukan/berdomisili dalam lingkup di wilayah Hukum Pengadilan Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Berhak, Berwenang dan Wajib Menerima, Memeriksa dan Mengadili Keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**f. PENGADUAN TERMOHON KEBERATAN BUKAN MERUPAKAN SENGKETA KONSUMEN;**

**1.** Merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen", kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa", maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk Memeriksa, Menangani, dan Memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan karena sesungguhnya inti dari Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah terkait dengan klaim Asuransi Polis Nomor: 14057084 a/n Edo Fandy;

**g. YURISPRUDENSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG DIAJUKAN KEBERATAN PADA PENGADILAN NEGERI;**

**1.** Bahwa keputusan dari Hakim BPSK terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama sebagai salah satu rangkaian putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini Bank Sumsel Babel pernah berperkara dalam perkara yang di ajukan oleh debitur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau. Yang kemudian oleh Bank Sumsel Babel diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, atas pengajuan keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutus serta menerima pengajuan keberatan yang diajukan oleh

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumsel Babel berdasarkan putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016 (Bukti P-4), dimana dalam beberapa pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk linggau Nomor: 48.PSK/BPSK LLG/VIII/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Halaman 19 Aline ke 2 Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon keberatan dan Penggugat/Termohon keberatan tersebut karena ada klausul dalam Perjanjian Kredit No. 6263 1/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013 tanggal 21 Januari 2013, yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan:

- Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu (Halaman 19 Alinea ke 2 Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan untuk itu menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini serta harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Keberatan dengan ini Memohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus c.q Ketua

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili dan Memutus Sengketa aquo (kompetensi absolut);
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 074/Arbitrase//2023/BPSK M dn, tanggal 07 Desember 2023;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdadarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 99 Tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Prudential Life Assurance, yang dibuat dihadapan Notaris Hannywati Gunawan pada tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-I;
2. Fotocopy Surat Nomor 060/SPut/XII/BPSK.Mdn Perihal Salinan Putusan No. 074/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-II;
3. Fotocopy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) PRULink Generasi Baru untuk Calon Pemegang Polis Perorangan dengan Nomor Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAJ/Proposal 9113831224, atas nama calon Pemegang Polis Edo Fandy, yang ditandatangani oleh Mimi Suryani selaku Tenaga Pemasar (Agen) PT Prudential Life Assurance, Tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti.P-III;

4. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis: 14057084, atas nama: Edo Fandy pada PT Prudential Life Assurance, tertanggal 08 Juli 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dian Budiani dan Rusli selaku Direktur, selanjutnya diberi tanda bukti P-IV;

5. Fotocopy Ketentuan Umum Polis No. 14057084, atas nama: Edo Fandy diberi tanda bukti P-V;

6. Fotocopy Ketentuan Khusus Polis No. 14057084 atas nama: Edo Fandy, diberi tanda bukti P-VI;

7. Fotocopy Surat Nomor: 1227/PLA/L&CS-4/XI/2023, Perihal Tanggapan atas Panggilan Ke-1, Kepada Yth. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, Tertanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-VII;

8. Fotocopy Surat Nomor: 1253/PLA/L&CS-4/XI/2023, Perihal Tanggapan atas Panggilan Ke-2, Kepada Yth. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, Tertanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-VIII;

9. Fotocopy Laporan Kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan Informasi Data a/n Edo Fandy dengan Nomor Polis 14057084 & 14055785 yang dilakukan oleh Tim CPB dari PT Cikal Prakarsa Berguna (CPB) Jakarta, tahun 2023, diberi tanda bukti P-IX;

10. Fotocopy Surat Perihal Klaim Manfaat PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus, Nama Tertanggung Edo Fandy, Nomor Polis 14057084, Jenis Asuransi PRULink Generasi Baru Tertanggal 1 Desember 2023, diberi tanda bukti P-X;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat;  
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keberatan tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok keberatan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tenggang  
*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana telah diatur secara limitatif bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Putusan BPSK Kota Medan diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 Desember 2023, sedangkan pendaftaran keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 28 Desember 2023, sehingga batas waktu pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, baik keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 9113831224, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dimohonkan telah ditandatangani oleh Pemohon sebagai tertanggung pada tanggal 28 Juni 2022, (bukti P-1). Selanjutnya berdasarkan SPAJ tersebut Termohon telah tercatat dan terdaftar memiliki Polis dengan Nomor Polis: 14057084 (bukti-P-2). Oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat membuat suatu perikatan sehingga kedua belah pihak terikat atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis: 14057084, atas nama: Edo Fandy pada PT Prudential Life

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assurance, Pemohon dan Termohon telah menyepakati penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam BAB XVIII Pasal 52 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal timbul sengketa dapat diselesaikan diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon yaitu: "apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *in casu* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata BPSK Kota Medan bukanlah termasuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sehingga BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 074/Arbitrase/2023/BPSK.Medan tanggal 7 Desember 2023 haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, sehingga Termohon sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 074/Arbitrase/2023/BPSK.Medan tanggal 7 Desember 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rohanna Pardede, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor1124/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	52.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	41.500,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	294.000,00

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)